



Interpretasi Kontekstual Makna *Qawwām* Dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa': 34 (Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed)

Ade Rosi Siti Zakiah¹, Nurfajriyani²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang¹, Institut Agama Islam Negeri Ambon²

aderosisitizakiah@gmail.com, nurfajriyani@iainambon.ac.id

Abstract

The phrase "*arrijalu qawwāmuna 'ala an-nisa'*" from the excerpt of Surah An-Nisa' verse 34 in classical and medieval exegesis has been used as a justification for depicting the superiority of male leadership, later known as patriarchal culture. This culture has led to the perception that women are incapable of assuming roles equal to men, both in the domestic and public spheres. In fact, this verse has been used as an argument by many to prevent women from becoming leaders. The aim of this research is to understand the meaning of "*qawwām*" in the interpretation of Surah An-Nisa's verse 34 and to explore the contextualization and value hierarchy of this verse in contemporary times. This study falls into the category of library research with a normative-historical approach. The analytical theory used is the contextual hermeneutics of Abdullah Saeed. The findings of this study reveal that the intended leadership of men over women, as desired by the Qur'an, is a leadership that signifies protection, care, authority, and fulfilling the needs of women. The value hierarchy based on this verse emphasizes justice in the form of equal opportunities for men and women to be leaders in both the domestic and public spheres. Therefore, it is clear that female leadership is not prohibited or even forbidden. Women can assume leadership roles in any field without being hindered by patriarchal culture. The substantive meaning derived from the application of this contextual hermeneutical method can be applied in different times and places, such as when understanding this verse in the current context of Indonesian society.

Keywords: *Qawwām*; Leadership; Interpretation; Contextual.

Abstrak

Kalimat *arrijalu qawwāmuna 'ala an-nisa'* pada penggalan surah an-Nisa' ayat 34 dalam tafsir klasik dan abad pertengahan digunakan sebagai pembenaran untuk menggambarkan superioritas kepemimpinan laki-laki dan kemudian disebut dengan budaya patriarki. Budaya ini mengindikasikan perempuan dianggap tidak mampu menduduki peran laki-laki baik di ranah domestik maupun publik. Bahkan, ayat ini dijadikan dasar argumentasi oleh banyak pihak untuk mencegah perempuan menjadi pemimpin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana makna *qawwām* dalam penafsiran surah An-Nisa' ayat 34 dan bagaimana kontekstualisasi serta hierarki nilai surah an-Nisa' ayat 34 di masa kini. Kajian ini termasuk pada kategori penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-historis. Teori analisis yang digunakan ialah hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed. Adapun hasil dari kajian ini menemukan bahwa maksud kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan yang dikehendaki Al-Qur'an ialah kepemimpinan yang memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai, dan mencukupi kebutuhan perempuan. Adapun hierarki nilai berdasarkan ayat ini adalah bentuk keadilan berupa kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin di ranah domestik maupun publik. Dengan demikian, jelaslah bahwa kepemimpinan perempuan itu tidaklah dilarang atau bahkan diharamkan. Perempuan dapat menjadi pemimpin dalam bidang apapun tanpa didorong oleh adanya budaya patriarki. Makna substansi yang didapatkan dari penerapan metode hermeneutika kontekstual ini dapat diaplikasikan dalam waktu dan tempat yang berbeda, seperti ketika ayat ini dipahami dengan konteks bangsa Indonesia saat ini.

Kata kunci: *Qawwām*; Kepemimpinan; Interpretasi; Kontekstual.

PENDAHULUAN

Secara umum, kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam Islam sering didasarkan pada kalimat *arrijalu qowwāmuna ‘ala an-nisa’* dalam surah An-Nisa’ ayat 34.¹ Ayat ini dalam tafsir klasik dan abad pertengahan digunakan sebagai legitimasi keunggulan laki-laki atas perempuan.² Hingga kemudian dikenal dengan budaya patriarki yang menyebabkan perempuan dianggap tidak mampu menduduki peran laki-laki baik di ranah domestik maupun publik.³ Bahkan, sebagian umat Islam memandang perempuan sebagai *the second sex* dari laki-laki. Hal ini menjadi polemik yang tidak pernah usai. Semua pihak menempatkan diri pada posisi pro maupun kontra. Pihak pro berpegang pada asumsi bahwa perempuan berada di bawah kendali laki-laki. Sementara pihak yang menentang mencoba melangkah lebih jauh dengan menafsirkan kembali ajaran Islam, baik al-Qur’an maupun hadis yang membahas tentang posisi perempuan dalam lingkungan sosial.⁴ Berdasarkan surah an-Nisa’ ayat 34, para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai kepemimpinan. Diantaranya, Al-Alusi dan Sa’id Hawwa sepakat bahwa suami harus menjadi kepala istri dalam rumah tangga.⁵ Adapun Al-Zamakhsyari sangat teguh dengan prinsipnya yang tidak setuju jika perempuan setara dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat melalui penafsirannya yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan perempuan. Sehingga jabatan seperti kepala negara, hakim, dan lain-lain tidak sesuai jika diduduki oleh perempuan.⁶ Sedangkan kebalikan dari pendapat Al-Zamakhsyari, Amina Wadud yang justru menempatkan laki-laki sejajar dengan perempuan. Menurutnya, yang membedakan hanyalah takwa kepada Allah Swt. Ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, baik di ranah politik maupun lainnya.⁷

Dewasa ini, narasi agama tentang legitimasi kepemimpinan perempuan secara umum tidak lagi menjadi masalah besar. Laki-laki dan perempuan diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin tanpa membedakan jenis kelamin, tentunya dengan pertimbangan kebutuhan khusus perempuan terkait dengan kodrat tubuh perempuan yang memiliki reproduksi berbeda dengan laki-laki. Namun, *arrijalu qowwāmuna ‘ala an-nisa’* dalam surah An-Nisa’ ayat 34 sering dijadikan dasar argumentasi oleh banyak pihak untuk mencegah perempuan menjadi pemimpin, sehingga terjadi sebuah permasalahan. Mengingat kata *qawwām* memiliki makna yang banyak dan luas. Apalagi dari laki-laki tersebut lahir para nabi, ulama dan imam, sehingga dasar ini menimbulkan argumen

¹ Ziska Yanti, “Pendekatan Ma’na Cum Maghza Tentang *Arrijalu Qowwāmuna ‘Ala An-Nisa’*,” *El-Maqra’* 2, no. 1 (2022): 53.

² Makmur Jaya, “Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran,” *At-Tanzir: I I*, no. 2, (2021): 248, <https://doi.org/10.47498/tanzir.v1i2.407>.

³ Moch. Tohet and Lathifatul Maulidia, “Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara,” *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 212, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.100>.

⁴ Muhammad Alwi, “Intepretasi Kontekstual Ahmad Syafi’i Ma’arif Atas Peran Perempuan Di Ruang Publik Dalam QS. An-Nisa: 34,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 2 (2019): 106, <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.105-117>.

⁵ Ananurjannah, “Konsep Qiwamah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Kasyaf Karya Al-Zamakhsyari Dan Quran and Women Karya Amina Wadud),” *Skripsi S.Ag* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 4.

⁶ Sulaiman Ibrahim, “Kepemimpinan Perempuan Di Ruang Publik Dalam Tafsir Al-Kasysyâf,” *Al-Ulum* 18, no. 2 (2018): 471, <https://doi.org/10.30603/au.v18i2.536>.

⁷ Ananurjannah, “Konsep Qiwamah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Kasyaf Karya Al-Zamakhsyari Dan Quran and Women Karya Amina Wadud),” 5.

bahwa perempuan tidak bisa dijadikan pemimpin.⁸ Lebih dari itu, kata *qawwām* sendiri telah banyak dimaknai oleh para mufasir sebagai penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga dan pelindung bagi perempuan. Hal ini didasari oleh berbagai kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki, baik secara fisik, kematangan penalaran, logika, dan keberanian, sehingga banyak tugas berat yang dibebankan kepada laki-laki. Sedangkan untuk perempuan tidak ada kewenangan tersebut. Dengan demikian, legitimasi teologis superior laki-laki terbentuk atas perempuan.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab pada kajian ini adalah; *pertama*, bagaimana makna *qawwām* dalam penafsiran surah An-Nisa' ayat 34? *Kedua*, bagaimana kontekstualisasi dan hierarki nilai surah An-Nisa' ayat 34 di masa kini? Guna menjawab pertanyaan tersebut, kajian ini termasuk pada kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-historis, yaitu berusaha untuk mengungkapkan penafsiran teks dan konteks sosial budaya masyarakat pada penerima pertama dan masa kini. Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini berbentuk dokumentasi. Data rujukan primer yaitu berupa ragam penafsiran surah an-Nisa' ayat 34 dalam berbagai kitab tafsir. Sedangkan data rujukan sekundernya berupa literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, data-data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menghasilkan penjelasan terkait interpretasi kontekstual makna *qawwām* pada surah an-Nisa' ayat 34. Teori analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed. Adapun langkah-langkah penerapan teori tersebut yaitu: 1) analisis teks yang mencakup analisis linguistik dan konteks literer; 2) analisis historis, baik mikro maupun makro; 3) menghubungkan teks yang bersangkutan dengan konteks melalui kajian tafsir klasik, modern, dan kontemporer; 4) mengkontekstualkan ayat dengan zaman sekarang.

Pada dasarnya, sudah terdapat beberapa kajian mutakhir yang memiliki korelasi dengan tema dan topik di atas. Diantaranya, kajian yang menyinggung kepemimpinan perempuan dalam Islam, kajian yang dilakukan oleh Yuminah Rohmatullah ini berusaha melacak sejarah feminisme melalui pendekatan hadis dan hubungannya dengan hukum tata negara;¹⁰ kajian yang membahas kapasitas perempuan sebagai pemimpin dilakukan oleh Reny Yulianti, Dedi Dwi, dan Plus Dika;¹¹ kajian terkait kepemimpinan perempuan dilakukan oleh Ayu Fitriana dan Cenni;¹² kajian tentang kepemimpinan perempuan perspektif mufasir Nusantara yang dilakukan oleh Moch. Tohet dan Lathifatul Maulidia;¹³ kajian terkait peran kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender

⁸ Erlies Erviena, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiranm Quraish Shihab Tentang Konsep *Al-Qawwamah* dengan Perspektif *Qir'ah Mubadalah*", *Thesis M.Ag* (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021), 9.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 404.

¹⁰ Yuminah Rohmatullah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara Yuminah," *Jurnal Syariah* 17, no. 1 (2017).

¹¹ Reny Yulianti, dkk, "Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin," *Madani- Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 10, no. 2 (2018): 1689–99.

¹² Ayu Fitriana and Cenni, "Perempuan Dan Kepemimpinan," *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, no. 1 (2021): 247–56.

¹³ Tohet and Maulidia, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara."

dilakukan oleh Rahim Abdul;¹⁴ dan kajian yang membahas konsep kepemimpinan keluarga (*qiwamah*) dalam Islam, kajian ini mengacu pada analisis kitab *Al-Muwafaqat* karya Asy-Syatibi yang berisi penjelasan tentang *maqashid asy-syari'ah* dilakukan oleh Muhamad Amin.¹⁵

Adapun kajian yang fokus menelaah penafsiran surah An-Nisa ayat 34, seperti kajian yang dilakukan oleh Ahmad Afifuddin terkait bagaimana QS. An-Nisa' ayat 34 memberikan pedoman kepada para kepala keluarga dalam Islam;¹⁶ kajian tentang kepemimpinan dalam keluarga perspektif al-Qur'an dilakukakn Taufiq Rokhman;¹⁷ kajian terkait penafsiran surah an-Nisa' Ayat 34 dalam tafsir *Al-Tahrir wa Al-Tanwir* yang dilakukan oleh Ahmad Fahmi Wildani;¹⁸ kajian yang membahas teori Ibnu 'Asyur dalam menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan dalam al-Qur'an dilakukan oleh Makmur Jaya;¹⁹ dan kajian tafsir feminisme Islam dengan fokus pada penafsiran Riffat Hassan dilakukan oleh Haikal Fadhil.²⁰ Termasuk dalam kategori ini, kajian yang mencoba menelaah konsep *qiwamah* dalam al-Qur'an dilakukan oleh Ananur Jannah;²¹ kajian tentang konsep *al-qawwamah* dalam penafsiran Quraish Shihab dengan perspektif *qir'ah mubâdalah* dilakukan oleh Erlies Erviena;²² dan kajian yang dilakukan oleh Ririn Hernawati tentang makna *qiwamah* dalam al-Qur'an perspektif Khaled M. Abou El-Fadl.²³

Selain itu, kajian terkait interpretasi kontekstual QS. an-Nisa: 34 yang dilakukan oleh Muhammad Alwi HS, bertujuan untuk mendialogkan pemahaman seorang negarawan dan agamawan di Indonesia dengan diskursus kesetaraan gender dalam mengkontekstualisasikan ajaran Islam di Indonesia.²⁴ Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang sudah dipaparkan, tampaknya interpretasi terhadap surah an-Nisa' ayat 34 dalam konteks kepemimpinan sudah banyak dilakukan. Kebanyakan dari kajian terdahulu memaknai kata *qawwām* secara tekstual, namun interpretasi secara kontekstual belum banyak dikaji. Padahal, kesadaran akan pentingnya relasi antara teks, penafsir dan realita baru tidak melulu berfokus pada makna literal teks saja. Dengan demikian, interpretasi secara kontekstual penting dilakukan mengingat konteks kepemimpinan perempuan di masa kini mendapatkan atensi dari para khalayak. Selain perempuan

¹⁴ Abdul Rahim, "Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender," *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 268–69.

¹⁵ Muhammad Amin, "Kepemimpinan Keluarga / Qiwamah Dalam Islam: Analisis, Studi Karya, Kitab Al-Muwafaqat," *Liwa'ul Dakwah* 10, no. 12, (2020): 61–91.

¹⁶ Ahmad Afifuddin Al Amin, "Kepala Keluarga Dalam Islam (Telaah QS. Al-Nisa: 34)," *Jurnal Indo-Islamika* 1, no. 2 (2020): 164–70, <https://doi.org/10.15408/idi.v1i2.16642>.

¹⁷ Taufik Rokhman, "Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Nisa' [4]: 34)," *Muwazah* 5, no. 2 (2013): 139–53.

¹⁸ Ahmad Fahmi Wildani, "Kepemimpinan Dalam Al Qur'an," *Skripsi S.Ag* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018): 1–63.

¹⁹ Jaya, "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran."

²⁰ Haikal Fadhil Anam, "Tafsir Feminisme Islam," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 161–76, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3071>.

²¹ Ananurjannah, "Konsep Qiwamah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Kasyaf Karya Al-Zamakhshari Dan Quran and Women Karya Amina Wadud)."

²² Erlies Erviena, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiranm Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qir'ah mubâdalah", *Thesis M.Ag* (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021).

²³ Reni Hernawati, "Makna Qiwamah Dalam Al-Quran (Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl)," *Skripsi S.Ag* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

²⁴ Alwi, "Intrepretasi Kontekstual Ahmad Syafi'i Ma'arif Atas Peran Perempuan Di Ruang Publik Dalam QS. An-Nisa: 34."

dianggap tidak ada kewenangan menjadi pemimpin, juga dinilai tidak bisa menduduki peran laki-laki baik di ranah domestik maupun publik. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengkaji makna *qawwām* dengan pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed, tujuannya agar dapat diketahui bagaimana interpretasi teks dan sosial budaya masyarakat penerima pertama dan sekarang SXSilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an kemudian membuat langkah-langkah dalam penafsiran secara kontekstual. Setiap mufasir yang menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual diharapkan agar memperhatikan nilai-nilai hierarki yang ditemukan dari teks al-Qur'an.²⁵ Menurut Saeed dalam interpretasi kontekstual, hal yang paling menantang ialah menentukan tingkat nilai signifikansi. Saeed juga menuturkan bahwa kegagalan menyadari keberadaan sebuah hierarki dalam nilai-nilai tersebut akan menghasilkan interpretasi yang bertentangan dengan nilai universal al-Qur'an itu sendiri. Adapun urutan dari nilai-nilai hierarki dalam proses pemahaman teks al-Qur'an secara kontekstual menurut Saeed yaitu: 1) nilai wajib (*obligatory values*); 2) nilai fundamental (*fundamental values*); 3) nilai perlindungan (*protectional values*); 4) nilai implementasi (*implementational values*); dan 5) nilai intruksional (*instructional values*).²⁶

Setelah memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an, Saeed memaparkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menerapkan pendekatan kontekstual sebagaimana dalam bukunya. Secara umum, langkah tersebut diklasifikasikan menjadi empat tahap. *Pertama*, perjumpaan dengan dunia teks (*encounter the text*), pada tahap ini diperlukan analisis linguistik seperti sintaksis (nahwu), stilistika (gaya bahasa), morfologi (sharaf), dan pragmatik (kesesuaian bahasa dengan konteksnya), bentuk literer, dan konteks sastra. *Kedua*, melakukan analisis historis, baik mikro maupun makro. Tahapan ini bertujuan untuk melihat *asbab an-nuzul* ayat serta konteks masyarakat Arab dan sekitarnya ketika ayat ini diturunkan. *Ketiga*, menghubungkan teks yang bersangkutan dengan konteks melalui kajian tafsir klasik, modern, dan kontemporer. *Keempat*, mengkontekstualkan ayat dengan zaman sekarang. Pada tahap terakhir ini diperlukan adanya interpretasi yang relevan untuk melihat signifikansi dan hierarki nilai dari ayat yang dimaksud.²⁷

Aplikasi Interpretasi Kontekstual: Makna *Qawwām* dalam QS. An-Nisa': 34

Berangkat dari metode yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed mengenai pendekatan kontekstual dalam menafsirkan al-Qur'an, maka penulis akan mencoba menerapkan metode tersebut pada kajian ini. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana interpretasi kontekstual surah an-Nisa' ayat 34 dimaknai oleh penerima pertama dan kemudian melihat pesan apa yang ingin disampaikan al-Qur'an. Dalam hal ini Abdullah Saeed menyebutnya dengan istilah hierarki nilai melalui kalimat *arrijalu qawwāmuna 'ala an-Nisa'* dalam QS. an-Nisa' ayat 34.

Analisis Teks

Abdullah Saeed menjelaskan bahwa sangat penting, bahkan pada tahap krusial, bagi seorang mufasir untuk mempelajari bahasa al-Qur'an secara keseluruhan, sehingga bahasa Arab yang

²⁵ Haikal Fadhil Anam, dkk. "Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Nisa [4]: 95) Sebagai Upaya Preventif Covid-19)," *Mashdar* 2, no. 2 (2020): 112.

²⁶ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 109-110.

²⁷ Untuk lebih jelasnya lihat di buku Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, 160-180.

spesifik dapat diidentifikasi. Dalam kaitannya dengan analisis linguistik, penting juga untuk menentukan istilah-istilah kunci dari ayat yang akan dipelajari. Dalam kajian ini, ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa' (4): 34)²⁸

Pada kajian ini, istilah atau kata-kata yang penting untuk di analisis secara linguistik dan berdasarkan konteks literer pada penggalan surah an-Nisa' ayat 34 yaitu kalimat *arrijalu qawwāmuna 'ala an-Nisa'* dengan tiga kata kunci, yakni lafaz *rijal*, *nisa'*, dan *qawwām*.

1) *Rijal dan Nisa'*

Di dalam *Lisan al-Arab* disebutkan, kata *rajul* adalah kata sifat dan tidak harus merujuk hanya kepada laki-laki. Orang Arab kuno sering menggunakan kata *rajulāni* untuk menyebut dua suami istri, seolah-olah artinya *rajul* dan *rajulah*. Kata *rajul* juga bisa disandingkan dengan perempuan, seperti *al-untsa rajulah*. Meskipun mayoritas penggunaannya mengacu pada laki-laki. Seorang perempuan bisa dikatakan *rajulah* jika dia memiliki kelebihan dan bisa menandingi laki-laki dalam ilmu dan keterampilan lainnya. Sayyidah Aisyah Ra disebut sebagai *rajulah al-ra'yi* karena memiliki makna yang sejalan dengan kata *qawwāmun* yang terletak setelah kata *rijal* dalam ayat ini berarti pemimpin, dimana sifat *rajulah* yang bermakna kedewasaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin.

Adapun kebalikan dari *rijal* adalah *nisa'* yang juga disebutkan dalam ayat ini. Kata *nisa'* adalah bentuk jamak dari *niswah*, bisa juga bentuk jamak dari kata *mar'ah* yang tidak selafal dengannya. Kata *nisa'* yang bermakna perempuan, merupakan antonim dari kata *rijal*. Sedangkan kata *niswah* merupakan bentuk tunggal dari kata *nisa'* dan berasal dari kata *nasiya* yang berarti lupa. Kata *nasiya* mempunyai beberapa bentuk mashdar (bentuk makna

²⁸ QS. An-Nisa' (4): 34.

aslinya), yaitu *nisyun*, *nisyanun*, *niswah*, *nisawah* dan *nasawah*. Penggabungan kata *nisa'* dengan kata *niswy* dan *naswah* berarti seseorang meninggalkan pekerjaan.²⁹

Jika melihat konteks sejarahnya, ayat ini turun pada masyarakat pasca hijrah. Pada saat itu, konsep patriarki di kalangan masyarakat Madinah masih kental dan berimplikasi pada penguatan konsep perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, tidak salah jika al-Qur'an menggunakan lafaz *rijal* dan *nisa'*. Dalam analisis linguistik, kata *rijal* dan *nisa'* tidak mengarah pada pemahaman perbedaan biologis, melainkan kata *rijal* dan *nisa'* merupakan konsepsi fungsional gender yang mengacu pada orang dewasa. Menurut konsep ini, gender mengacu pada peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dilihat dari segi biologis, tetapi dari sisi fungsinya mengenai peran sosial.

Makna laki-laki dan perempuan dalam lafaz *rijal* dan *nisa'* merupakan efek dari budaya yang ada pada saat itu, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pemahaman baru atas kedua kata tersebut dalam konteks budaya masyarakat yang berbeda.³⁰ Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penggunaan kata *rijal* dan *nisa'* dalam ayat ini lebih kepada karakter, dimana sifat maskulin tidak selalu ada pada laki-laki, dan sifat feminim tidak selalu melekat pada perempuan. Sehingga dalam konteks budaya tertentu kedua fungsi gender tersebut dapat tertukar.³¹

2) *Qawwām*

Dalam kitab *Lisan al-Arab*, kata *qawwām* berasal dari kata *qāma- yaqūmu- qauman-wa qiyāman-wa qoumatan-wa qāmatan* yang berarti lawan dari kata duduk.³² Kata *qawwām* juga berarti menjaga dan berbuat kebaikan atau memperlakukan seseorang dengan baik. Sedangkan kata *qawam* tanpa tasydid pada wawu dan huruf alif setelahnya diartikan sebagai keadilan (*al-adlu*).³³ Kata *qawwāmun* dalam surah an-Nisa' ayat 34 merupakan bentuk jamak (plural) dengan makna mufrod (tunggal) adalah *qawwām*, dapat dikatakan juga *qayyim*, yaitu pada wazan *fa'ala* dan *fa'il* dari kata *qāma*. Menurut bahasa, kata *qayyim* bermakna *sayyid* atau tuan. *Qayyim al-qaum* merupakan orang yang memimpin dan mengurus perkara mereka. Adapun *qayyim al-mar'ah* adalah *zaujuha* atau suaminya, karena dia memiliki hak mengaturnya dan memenuhi kebutuhannya. *Qayyim* juga dapat diartikan lurus seperti *al-millah al-qayyimah* atau agama yang lurus dan benar.³⁴

Para pemikir klasik maupun modern menitikberatkan pada lafaz *qawwām*. Kata kunci *qawwām* merupakan derivasi dari kata *qāma* yang di dalam al-Qur'an hanya disebutkan tiga kali. Semua penyebutan kata *qawwām* tidak mengarah pada pengertian pemimpin, dua ayat lainnya lebih menekankan pada makna menegakkan keadilan. Selain itu, bidang semantik kata tersebut tidak hanya merujuk pada makna kepemimpinan, namun beberapa hal yang

²⁹ Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukram Ibnu Manzur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-Arabi* (Beirut: Dar al Fikri, 1990) 4415-4417.

³⁰ Adrika Fithrotul Aini, "Penafsiran Kontekstual Ayat Al-Qur'an Tentang Relasi Laki-Laki Dan Perempuan," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2021): 101. <https://doi.org/10.31538/almada.v4i1.1125>.

³¹ Ziska Yanti, "Pendekatan Ma'na Cum Maghza Tentang *Arrijalu Qowwamuna 'Ala An -Nisa'*," 55.

³² Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukram Ibnu Manzur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-Arabi*, 3781.

³³ Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukram Ibnu Manzur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-Arabi*, 3604-3605.

³⁴ Muhammad Amin, "Kepemimpinan Keluarga / *Qiwamah* Dalam Islam: Analisis, Studi Karya, Kitab Al-Muawafaqat," 79.

melingkupinya juga merujuk pada konsep mencari nafkah, melindungi aset, dan beberapa item lainnya. Jadi, jika interpretasinya hanya berdasarkan satu kata ini saja maka interpretasinya masih sangat lemah.

Dalam beberapa tafsir klasik, surah an-Nisa' ayat 34 dipahami bias gender dan dominasi laki-laki atas perempuan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh sosial budaya pada masa itu yang didominasi oleh kaum laki-laki. Meski begitu, kata *qawwām* dapat disimpulkan menunjukkan beberapa makna yang hampir berdekatan, yaitu pemimpin, pelindung, pengayom, penuntun dan juga tuan dan penguasa. Namun, perlu diingat bahwa kata *qawwām* berasal dari kata kerja *qāma* yang artinya berdiri dan tidak mengandung makna kekuasaan yang semena-mena. Sebaliknya, kata *qawwām* mengacu pada seseorang yang membela orang lain dengan melindungi, membimbing, dan mencintai. Jika yang dimaksud adalah peran otokrasi atau dominasi semena-mena seorang suami atas istrinya, maka ada kata lain yang lebih tepat, seperti kata *musaihirun* dan *muhammadinun*. Pemilihan kata *qawwām* menunjukkan bahwa pemimpin yang dikehendaki oleh al-Qur'an adalah kepemimpinan yang membimbing, melindungi, mengasuh, memperhatikan kebutuhan yang dipimpinya, dan bukan sebagai penguasa dengan kekuasaan penuh yang dapat memaksa dengan semena-mena.³⁵

Adapun makna *qawwām* yang dalam salah satu makna semantisnya berkaitan dengan nafkah juga didukung oleh suatu hadis Nabi Saw.³⁶ Jika melihat konteks sejarah pada masa Nabi Saw saat itu, banyak perempuan yang memiliki posisi sebagai pekerja. Seperti halnya yang terjadi pada keluarga Nabi Saw dan Sayyidah Khadijah. Ekonomi keluarga ada di tangan sang istri, yaitu Sayyidah Khadijah. Wanita pada masa Nabi Saw juga memiliki kekayaan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk terlibat dalam pemenuhan ekonomi keluarga.³⁷

Analisis Konteks Historis Mikro dan Makro

Konteks historis mikro atau asbabun nuzul ayat ini yaitu Ibn Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, "Seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw untuk mengadukan perihal suaminya yang telah menamparnya. Rasulullah Saw pun bersabda, "*bagi suami qishah.*" Kemudian Allah Swt menurunkan firman-Nya, "*Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri),...*" Maka perempuan tersebut kembali ke rumahnya tanpa membawa perintah untuk mengqishah suaminya." Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari berbagai jalur yang salah satunya berasal dari Hasan al-Bashri dan disebagian riwayat disebutkan bahwasannya

³⁵ Muhammad Amin, "Kepemimpinan Keluarga / Qiwamah Dalam Islam: Analisis, Studi Karya, Kitab Al-Muawafaqat," 80.

³⁶ Hadis Nabi Saw ini yang dijadikan pegangan ulama klasik dalam menguatkan pendapatnya bahwa tanggungjawab seorang pemimpin adalah memberi nafkah dalam keluarga. Beberapa hadis seperti dalam HR. Abu Dawud no. 1830, 1831, dan 1832. Kualitas hadis itu sahih baik sanad maupun matannya. Namun, hadits ini masih valid untuk dikompromikan agar hadis dapat dijadikan hujjah. Namun untuk kontekstualisasinya, diperlukan cara alternatif dalam menerapkan makna hadis. Suryani, "Kajian Hermeneutika Hadis Tentang Tanggung Jawab Nafkah dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga Serta Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia (Kritik Sosio Historis Fazlur Rahman)," *Disertasi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

³⁷ Fithrotul Aini, "Penafsiran Kontekstual Ayat Al-Qur'an Tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan," 100.

dahulu ada seorang laki-laki yang menampar wajah istrinya, lalu istri tersebut mendatangi Rasulullah Saw untuk mengadukan perilaku suaminya dan meminta untuk memberikan qishas kepada suaminya. Kemudian Rasulullah Saw mengabulkan permintannya dan turunlah penggalan firman Allah Swt dalam surah Thaha ayat 114, “*Dan janganlah engkau (Muhammad) tegesa-gesa (membaca) al-Qur'an sebelum selesai mewahyukan kepadamu,...*” dan firman Allah Swt dalam surah an-Nisa' ayat 34, “*Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri),...*”. Adapun hadis seperti ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dan As-Suddi.³⁸

Sedangkan konteks makro yaitu berdasarkan pada budaya Makkah dan Madinah. Ayat ini turun dalam kondisi masyarakat Madinah yang sedikit non-patriarki. Namun, kedatangan umat Islam dari Makkah yang menganut tradisi patriarki, di mana laki-laki lebih unggul dari perempuan, membuat mereka heran ketika berada di Madinah. Perbedaan tradisi inilah yang menyebabkan peristiwa Habibah menggemparkan kala itu. Para lelaki memprotes secara besar-besaran kepada Nabi Saw atas keputusannya agar Habibah membalas dendam atas perlakuan suaminya. Konsep masyarakat Arab masih seperti masyarakat Arab pra-Islam yang memiliki konsep patriarki yang sangat kuat. Kekerasan dan pemukulan terhadap istri sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab, seperti perlakuan Zubair bin Awwam terhadap istrinya Asma' binti Abu Bakar.

Secara literal, ayat ini tampaknya mendukung konsep patriarki pada masa itu. Namun, harus dipahami bahwa al-Qur'an diturunkan pada masyarakat tertentu untuk merespon budaya tertentu. Dengan demikian, untuk memahami makna otentik pesan dan makna ayat al-Qur'an, seseorang juga harus memahami konteks masyarakatnya. Pernyataan al-Qur'an dalam ayat ini memberikan informasi kepada masyarakat yang pada saat itu menentang keputusan Nabi Saw yang memerintahkan untuk membalas perlakuan Sa'ad bin Rabi' bin Amr terhadap istrinya yaitu Habibah binti Zaid bin Abu Zubair. Oleh karena itu, cara penyampaian dakwah Islam yang tidak menggunakan sistem yang tegas membenarkan kenyataan bahwa masyarakat Makkah dalam hubungan kekeluargaan masih bersifat patriarkis, apa yang dilakukan Sa'ad saat itu benar secara realistis. Namun, jika melihat geliat yang terjadi saat itu, turunnya ayat ini hanya sebagai peredam konflik sosial yang terjadi. Informasi ini hanya dalam ranah penghargaan terhadap realitas yang menggambarkan kondisi masyarakat Muhajirin dan Madinah saat itu. Maka, menghargai realitas bukan berarti mengakui kebenaran realitas itu.³⁹

Dinamika Penafsiran QS. An-Nisa': 34 dari Masa ke Masa

Tafsir Era Klasik

Pada umumnya pemahaman mufasir klasik terhadap makna *qawwām* ini memiliki kesamaan, yakni menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan dalam rumah tangga. Argumen yang digunakan adalah karena lafaz *qawwām* diartikan sebagai pemimpin. Abu Ja'far dalam kitab *Tafsir At-Tabari* menafsirkan *arrijalu qawwāmuna 'ala an-nisa'* sebagai landasan kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Dalam hal ini, kepemimpinan laki-laki didasarkan atas refleksi tugas laki-laki untuk mendidik dan membimbing istri-istri mereka agar memenuhi seluruh

³⁸ Imam Suyuthi, “Asbabun Nuzul,” diterjemahkan Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 138.

³⁹ Adrika Fithrotul Aini, “Penafsiran Kontekstual Ayat Al-Qur'an Tentang Relasi Laki-Laki Dan Perempuan,” 99-100.

kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Lebih lanjut, Abu Ja'far menjelaskan kalimat *bimā faddhalallahu ba'dhohum 'alā ba'dh* yaitu terkait kelebihan yang Allah Swt berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istrinya disebabkan pemberian mahar, pemberian nafkah dari hartanya, dan berbagai kebutuhan lainnya. Abu Ja'far juga menegaskan sebab keutamaan laki-laki atas perempuan sebagaimana tercermin dalam kalimat *wabimā anfaqū min amwālih* yang ditafsirkan sebagai kewajiban laki-laki untuk memberikan mahar dan nafkah kepada kaum perempuan.⁴⁰

Dari ungkapan Abu Ja'far dapat disimpulkan alasan dijadikannya laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. *Pertama*, laki-laki telah membayar mahar dan memberikan nafkah untuk keluarga. *Kedua*, kelebihan laki-laki atas perempuan menurut surah an-Nisa' ayat 34 yaitu "oleh karena kelebihan yang diberikan Allah Swt kepada sebagian mereka, yakni laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan". Menurut Abu Ja'far, kelebihan laki-laki atas perempuan itu adalah berupa akal dan fisik, sehingga kepemimpinan dalam bentuk *imamah al-kubra* (khalifah) dan *imamah sughra*, seperti imam salat, kewajiban, jihad, azan, i'tikaf, saksi, hudud, qishash, perwalian nikah, talak, ruju', dan batasan jumlah istri. Semua hal tersebut disandarkan kepada laki-laki.⁴¹

Dalam tafsirnya, Al-Zamakhsyari juga menjelaskan bahwa laki-laki bisa mengatur dan melarang perempuan terhadap sesuatu. Di samping itu, laki-laki memiliki kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* yang disamakan dengan pemimpin dan rakyatnya. Berdasarkan fungsi tersebut, laki-laki disebut sebagai *qawwām* bagi perempuan. Menurut Al-Zamakhsyari, posisi kaum laki-laki di atas posisi kaum perempuan. Lebih lanjut, Al-Zamakhsyari menjelaskan bahwa kaum laki-laki menjadi *qawwām* disebabkan keunggulan yang Allah berikan kepadanya. Di antara kelebihan laki-laki adalah dalam hal kecerdasan, keteguhan, kemantapan, dan kekuatan seperti menunggang kuda. Seperti yang ada pada Nabi, ulama, imam besar, imam cilik. Kelebihan laki-laki lainnya juga dapat dilihat dari segi jihad, adzan, khutbah, i'tikaf, takbiran pada hari-hari tasyrik menurut Abu Hanifah. Selain itu, menjadi saksi dalam memberi had dan qishash, menjadi wali dalam perkawinan, talak, ruju', memiliki ashobah dalam waris, memberikan nasab, dan mengeluarkan harta sebagai pemberian mahar dan nafkah yang diperankan oleh kaum laki-laki.⁴²

Seperti mufasir salaf lainnya, Al-Zamakhsyari juga tidak setuju jika ketiga jabatan kepala negara, hakim, dan sejenisnya diduduki oleh perempuan. Karena dalam posisi ini membutuhkan kecerdasan akal, ketegasan, keberanian, kekuatan fisik, dan tekad yang tidak dimiliki wanita. Selanjutnya, Al-Zamakhsyari menjelaskan kelebihan laki-laki yang berkenaan dengan keunggulan fisik, intelektual dan agama, yang berarti ia berbicara tentang keunggulan laki-laki dalam lingkup gender, bukan keunggulan dalam konteks fungsional sebagai suami. Selain itu, dalam hal ini tampak bahwa Al-Zamakhsyari tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan suami, seperti memberi kasih sayang atau mendidik anak. Sehingga dalam ruang domestik, perempuan juga merupakan pemimpin yang dapat diakui kemampuannya.⁴³

⁴⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, "Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an", diterjemahkan Akhmad Affandi, *Tafsir At-Thabari*, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 881-887.

⁴¹ Abdul Basith Junaidy, *Penafsiran Ayat 34 Surat An-Nisa' Menurut Para Mufassir dan Tokoh Feminis Perspektif Keadilan Gender*, (Cet I; Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 20-21

⁴² Az-Zamakhsyari, *al-Kasyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi al-Wujuh al- Ta'wil*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 67.

⁴³ Ananurjannah, "Konsep Qiwwamah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Kasyaf Karya Al-Zamakhsyari Dan Quran and Women Karya Amina Wadud)," 57.

Sama halnya dengan kedua mufasir di atas, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juga menafsirkan *arrijalu qowwāmuna 'ala an-nisa'* yaitu laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dalam hal ini, Ibnu Katsir menegaskan bahwa laki-laki menjadi pemimpin, kepala, hakim, pendidik dan penanggung jawab bagi kaum perempuan (istrinya). Laki-laki lebih utama dalam hal jiwanya dibandingkan perempuan. Lebih dari itu, menurut Ibnu Katsir penafsiran kalimat *bimā faddhalallahu ba'dhohum* ialah laki-laki memiliki keutamaan dan lebih baik dari pada perempuan, sehingga kenabian dikhususkan untuk kaum laki-laki saja. Begitu juga dengan raja atau presiden dan jabatan kehakiman yang hanya pantas diperankan oleh seorang laki-laki sebagaimana dalam sabda Rasulullah Saw: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita (sebagai pemimpin) dalam urusan mereka”. (HR. Al-Bukhari)⁴⁴

Tafsir Era Modern

Muhammad Abduh memahami penafsiran surah an-Nisa' ayat 34 sebagai gambaran mengenai kekhususan yang dimiliki oleh kaum laki-laki atas kaum perempuan. Menurut Abduh, maksud kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam kalimat *arrijalu qowwāmuna 'ala an-nisa'* ialah kepemimpinan yang memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai, dan mencukupi kebutuhan perempuan.⁴⁵ Sebagai salah satu konsekuensi dari kepemimpinan tersebut, ialah di bidang warisan, laki-laki mendapat bagian yang lebih dari bagian perempuan, karena laki-laki laki-laki bertanggung jawab atas nafkah. Tanggung jawab mencari nafkah ini dibebankan kepada kaum laki-laki, karena laki-laki diberkati kekuatan fisik. Adapun perbedaan antara taklif dan hukum laki-laki dan perempuan menurut Muhammad Abduh adalah sebagai akibat dari perbedaan sifat dan kesiapan individu (potensi), serta alasan lain yang bersifat *kasabi* yaitu memberikan mahar dan nafkah. Jadi, wajar saja jika suami yang memimpin istrinya demi tujuan kebaikan dan kemaslahatan bersama.⁴⁶

Adapun bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, yaitu bentuk kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada kaum perempuan untuk bertindak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masing-masing baik dari segi memilih pekerjaan atau pendidikan. Bukan bentuk kepemimpinan yang bersifat paksaan, yaitu kaum perempuan sebagai yang dipimpin terpaksa mengikuti kemauan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin. Muhammad Abduh menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah salah satu kelebihan yang Allah Swt berikan kepada manusia. Dengan kata lain, karena rahmat yang Allah Swt berikan kepadanya. Allah Swt melarang laki-laki dan perempuan untuk iri hati terhadap anugerah yang diberikan kepada masing-masing. Artinya, posisi penempatan laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan derajat perempuan di bawah laki-laki. Namun, sebagai suatu bentuk kerjasama kemitraan yang baik. Melengkapi pemaparan Muhammad Abduh tersebut, Rasyid Ridha menjelaskan bahwa termasuk

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, “Lubābut Tafsir Min Ibni Katsir”, diterjemahkan M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), 379.

⁴⁵ Nusrotul A'la, Adrika Fithrotul Aini, *Membangun Gender Partnership di Era 5.0 Perspektif QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Al-An'am ayat 165*, Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, No. 1 (2023): 8. <http://dx.doi.org/10.24014/alqudwah.v1i1.23236>

⁴⁶ Abdul Basith Junaidy, *Penafsiran Ayat 34 Surat An-Nisa' Menurut Para Mufassir dan Tokoh Feminis Perspektif Keadilan Jender*, 33.

dalam kategori kepemimpinan adalah akad nikah yang berada dalam kekuasaan laki-laki dan laki-laki lah yang berhak untuk menjatuhkan talak. Sedangkan alasan yang dikemukakan para mufassir tentang kelebihan laki-laki atas perempuan seperti, menjadi nabi, imam, mu'adzin, khatib dalam salat Jum'at dan lain sebagainya, bukanlah dimaksud oleh ayat ini.⁴⁷

Al-Saukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* menjelaskan *arrijalu qawwāmuna 'ala an-nisa' bimā faddhalallahu ba'dhohum alā ba'dh* bahwa kalimat ini merupakan permulaan yang mengandung penjelasan 'illah (alasan) tambahan mengenai hak kaum laki-laki yang disebutkan dalam redaksi ayat sebelumnya. Maksud dari kalimat *arrijalu qawwāmuna* ialah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan dalam hal mengayomi. Seperti halnya tugas pengayoman yang dilakukan oleh para penguasa dan para pemimpin terhadap rakyatnya. Laki-laki pun memenuhi kebutuhan kaum perempuan yang berupa nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.

Dalam menafsirkan kalimat *bimā faddhalallahu ba'dhohum alā ba'dh*, As-Saukani menjelaskan bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan disebabkan apa yang mereka nafkahkan kepada kaum perempuan. Baik berupa mahar yang mereka serahkan kepada kaum perempuan maupun apa yang mereka nafkahkan untuk keperluan jihad, serta deda yang mereka tanggung. Al-Saukani juga menerangkan bahwa sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk membolehkan pembatalan nikah bila suami tidak mampu menafkahi dan memberi pakaian pada istrinya. Hal ini juga dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syaf'i, dan lainnya.⁴⁸

Tafsir Era Kontemporer

Menurut Amina Wadud, surah an-Nisa' ayat 34 mencakup lebih dari sekedar preferensi. Dari segi sastra, ayat ini dipandang sebagai satu-satunya ayat yang paling penting berkenaan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sebelum kalimat *arrijalu qawwāmuna 'ala an-nisa'* dikaji lebih lanjut, perlu dipaparkan terlebih dahulu hubungan keduanya yang berdasar pada dua hal. *Pertama*, preferensi apa yang diberikan Allah Swt kepada sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. *Kedua*, apa yang mereka belanjakan dari harta mereka untuk menafkahi wanita. Selanjutnya, Amina Wadud menerjemahkan surah an-Nisa' ayat 34 dengan menyisipkan kata *bi*. Sehingga, terjemahannya menjadi: "Laki-laki itu *qawwāmuna 'ala* perempuan (berdasarkan apa) Allah Swt telah melebihkan (*faddhala*) sebagian mereka atas sebagian harta mereka (untuk membiayai hidup perempuan)".

Menurut Amina, yang perlu dijadikan fokus utama ialah kata *faddhala*. Ayat ini menyatakan bahwa posisi hubungan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada "apa" yang telah Allah Swt lebihkan sebagaimana dalam surah an-Nisa' ayat 7, bahwa Allah Swt menetapkan bagian untuk laki-laki lebih besar daripada perempuan dalam satu keluarga, dalam hal ini ialah harta warisan. Dengan demikian, ada timbal balik antara hak istimewa dan tanggungjawab. Laki-laki bertanggungjawab mengeluarkan harta mereka untuk membiayai hidup perempuan dan sebagai konsekuensinya ialah diberikannya harta warisan dua kali lipat untuk laki-laki. Kemudian, penggunaan kata *faddhala* juga tidak berbunyi "Mereka (laki-laki) dilebihkan atas mereka

⁴⁷ Abdul Basith Junaidy, *Penafsiran Ayat 34 Surat An-Nisa' Menurut Para Mufassir dan Tokoh Feminis Perspektif Keadilan Jender*, 35.

⁴⁸ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.), 828.

(perempuan),” tetapi berbunyi *ba'dhahum 'ala ba'dh*. Sehingga, penggunaan *ba'dh* di sini berkaitan dengan sesuatu yang terlihat jelas pada manusia. Tidak semua laki-laki lebih baik dari perempuan dalam segala hal. Beberapa laki-laki lebih baik dari perempuan dalam hal tertentu. Demikian juga, beberapa perempuan lebih baik daripada laki-laki dalam beberapa hal. Sehingga kelebihan yang diberikan Allah Swt tidak bersifat mutlak.⁴⁹

Dalam perspektif lain, surah an-Nisa' ayat 34 dipahami secara berbeda oleh kaum feminis. Seperti Fatimah Mernissi yang berpandangan bahwa ayat tersebut menunjukkan kepemimpinan secara fungsional, bukan intrinsik. Dalam pandangan Fatima Mernissi, superioritas laki-laki bukanlah superioritas dalam hal jenis kelamin, tetapi superioritas dilihat dari fungsi laki-laki itu sendiri dalam keluarganya, yaitu mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan dan keluarganya. Oleh karena itu, kepemimpinan keluarga tidak mutlak berada di tangan laki-laki, karena kepemimpinan laki-laki dalam keluarga dapat hilang jika ia tidak dapat memenuhi kewajibannya menafkahi istrinya. Jika seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dalam mencari nafkah, maka laki-laki tersebut tidak dapat menjadi pemimpin dalam keluarga. Sebaliknya, jika perempuan mampu memenuhi nafkah dalam keluarga, maka kepemimpinan dapat beralih kepada perempuan.⁵⁰

Sedangkan menurut Riffat Hasan, *arrijalu qawwāmuna 'ala an-nisa* tidak boleh dijadikan sebagai legitimasi dan pembenaran bahwa perempuan ter subordinasi di bawah laki-laki, tetapi lebih merupakan pernyataan normatif yang berkaitan dengan konsep Islam tentang pembagian kerja dalam struktur keluarga dan dalam kehidupan sosial. Idealnya, sebagai laki-laki yang mampu mencari nafkah dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Hal ini tidak lain adalah mengingat beban perempuan (istri) yang juga berat, seperti harus melahirkan anak, menyusui, merawat dan membesarkannya yang sebagian besar ditanggung oleh perempuan (istri). Dengan demikian, perempuan tidak terbebani untuk mencari nafkah dalam situasi tertentu. Riffat Hasan tidak sependapat dengan tafsir yang mendefinisikan *qawwāmuna* sebagai pemimpin atau penguasa atas perempuan. Adapun dampak psikologis dari pemaknaan tersebut menyebabkan banyak legitimasi yang berujung pada kekuasaan semena-mena terhadap perempuan, terutama seseorang yang “kurang berwawasan agama”. Selain itu, dengan penafsiran tersebut juga menambah pembenaran bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan, yang berakibat pada tindakan yang berlebihan.⁵¹

Kontekstualisasi dan Hierarki Nilai Surah An-Nisa' (4): 34

Pada dasarnya, surah an-Nisa' ayat 34 diturunkan kepada masyarakat dengan kondisi budaya patriarki. Sehingga standarisasi laki-laki dan perempuan pada masa itu melegalkan pola pembagian tugas secara mutlak dan permanen yakni laki-laki merupakan pemimpin atau kepala keluarga. Ketentuan ini berdasarkan pada pemahaman secara tekstual terhadap surah an-Nisa' ayat 34. Namun, teks pada ayat ini mempunyai kelonggaran makna sehingga dapat

⁴⁹ Abdul Basith Junaidy, *Penafsiran Ayat 34 Surat An-Nisa' Menurut Para Mufassir dan Tokoh Feminis Perspektif Keadilan Jender*, 47-48.

⁵⁰ Achmad Ghufroon, “Kepemimpinan Keluarga Perspektif Feminisme Islam (Penafsiran Fatimah Mernissi dan Riffat Hassan terhadap Qs. An-nisa: 34),” *al-Thiqah* 3, no. 2 (2020): 10-11.

⁵¹ Achmad Ghufroon, “Kepemimpinan Keluarga Perspektif Feminisme Islam (Penafsiran Fatimah Mernissi dan Riffat Hassan terhadap Qs. An-nisa: 34),” 12.

diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan konteks yang melingkupinya, tanpa harus menyalahi unsur-unsur linguistik. Hal ini dapat dilihat pada kata *rijal*, *nisa'* atau *qawwāmun* yang memiliki cakupan makna yang lebih luas dibandingkan dengan kata lain yang bersinonim dengannya.

Kepemimpinan laki-laki lebih dominan karena kodratnya, namun tidak menutup kemungkinan perempuan juga dapat menjadi pemimpin. Pemilihan leksikon dengan makna yang lebih longgar tidak secara langsung merujuk pada jenis kelamin, tetapi mencakup makna lain yang menunjukkan karakter dan fungsi sosial. Hal ini mengisyaratkan bahwa ayat tentang kepemimpinan tidak bersifat normatif, yang secara sepihak menutup kemungkinan kepemimpinan perempuan. Lebih dari itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah perubahan dan perkembangan dalam masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya perkembangan dalam masyarakat disertai dengan perubahan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang berlaku padanya.

Dewasa ini, konsep pemimpin atau kepala keluarga mulai mengalami pergeseran makna karena kondisi masyarakat justru menyatakan bahwa tidak sedikit laki-laki yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga digantikan oleh perempuan dalam berbagai peran. Seperti keberadaan perempuan sebagai seorang istri yang harus mencari nafkah di pabrik, di tempat berdagang, di berbagai instansi, bahkan banyak di kalangan masyarakat yang rela menjadi Tenaga Kerja Perempuan (TKW) demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi masyarakat dengan perubahan dan perkembangannya turut mempengaruhi pemahaman al-Qur'an, seperti halnya konsep "kepemimpinan" kepala keluarga dalam surah an-Nisa' ayat 34. Pemaknaan pada ayat ini melahirkan pandangan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus disertai dengan terpenuhinya berbagai syarat seorang pemimpin. Dengan kata lain, ayat tersebut tidak hanya terbatas pada legalitas kepemimpinan laki-laki secara teoritik saja, tetapi dalam praktiknya juga harus adanya realisasi atas fungsi dan tanggung jawab yang dipikul oleh seorang pemimpin.

Berdasarkan nilai-nilai hierarki dalam proses pemahaman teks al-Qur'an secara kontekstual menurut Abdulloh Saeed, jika surah al-Nisa ayat 34 dikaitkan dengan masalah kepemimpinan perempuan, maka termasuk dalam kategori nilai fundamental (*fundamental values*), nilai perlindungan (*protectional values*), dan nilai implementasi (*implementational values*). Nilai fundamental pada surah an-Nisa' ayat 34 ini berdasarkan pendapat mufasir era klasik hingga kontemporer yang tidak menegaskan secara khusus bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin. Namun menurut ulama klasik, ada beberapa posisi yang tidak dapat diisi oleh perempuan, seperti kepemimpinan dalam syiar agama. Dengan demikian, peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin sangat terbuka berdasarkan siapa yang lebih memiliki kemampuan dalam memimpin dan mampu menjalankan serta mengemban amanah kepemimpinan.

Adapun nilai perlindungan dan nilai implementasi surat an-Nisa' ayat 34 dilihat dari konsep kepemimpinan laki-laki dalam keluarga yang bertujuan untuk menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis, seperti yang ditunjukkan dalam paradigma kekeluargaan Islam. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak menunjukkan adanya sifat superioritas meskipun ia berkewajiban untuk menafkahi dan melindungi keluarganya. Sehingga maksud

kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam kalimat *arrijalu qowwāmuna 'ala an-nisa'* ialah kepemimpinan yang memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai, dan mencukupi kebutuhan perempuan. Lebih dari itu, yang terpenting dari kepemimpinan ini adalah adanya kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan yang ditunjukkan dengan saling menghargai dan menyayangi, serta berusaha menciptakan kondisi yang kondusif untuk menghasilkan generasi yang berkualitas dan produktif.

SIMPULAN

Memahami kata *qawwām* dengan superioritas laki-laki berarti menyatakan bahwa laki-laki atau suami memiliki hak penuh yang tidak terbatas atas istrinya. Oleh karena itu, maksud kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan yang dikehendaki al-Qur'an dalam kalimat *arrijalu qowwāmuna 'ala an-nisa'* ialah kepemimpinan yang memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai, dan mencukupi kebutuhan perempuan. Pemahaman ini menunjukkan sebuah interpretasi yang logis dan menghilangkan stigma negatif seorang istri. Adapun hierarki nilai yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bentuk keadilan berupa kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin di ranah domestik maupun publik. Dengan demikian, jelaslah bahwa kepemimpinan perempuan itu tidaklah dilarang atau bahkan diharamkan. Perempuan dapat menjadi pemimpin dalam bidang apapun tanpa didorong oleh adanya budaya patriarki. Makna substansi yang didapatkan dari penerapan metode hermeneutika kontekstual ini dapat diaplikasikan dalam waktu dan tempat yang berbeda, seperti ketika ayat ini dipahami dengan konteks bangsa Indonesia saat ini.

Mengingat diskursus tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi antara laki-laki dan perempuan atau tentang gender menjadi isu-isu aktual. Ditambah lagi dengan pendekatan hermeneutika yang menjadi salah satu pisau analisis dalam menafsirkan Al-Qur'an. Peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut; bahwa kajian tentang relasi perempuan dari berbagai aspek harus terus dilanjutkan, misalnya tentang makna kontekstual pembagian harta warisan. Penelitian ini hendaknya dilanjutkan dengan kajian tentang bentuk-bentuk peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan di segala aspek kehidupan, baik itu rumah tangga, sosial kemasyarakatan, maupun berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A'la, Nusrotul, Adrika Fithrotul Aini, *Membangun Gender Partnership di Era 5.0 Perspektif QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Al-An'am ayat 165*, Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, No. 1 (2023): 8. <http://dx.doi.org/10.24014/alqudwah.v1i1.23236>

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. "Lubābut Tafsir Min Ibni Katsir", diterjemahkan M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2017.

Asy-Syaukani, Imam. *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Azzam.

- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. "Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an", diterjemahkan Akhmad Affandi, *Tafsir At-Thabari*, Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Az-Zamakhsyari, Az-Zamakhsyari. *al-Kasyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi al-Wujuh al-Ta'wil*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr. 1998.
- Ibnu Manzur, Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukram al-Ifriqi al-Mishri. *Lisan al-Arabi*, Beirut: Dar al Fikri. 1990.
- Junaidy, Abdul Basith. *Penafsiran Ayat 34 Surat An-Nisa' Menurut Para Mufassir dan Tokoh Feminis Perspektif Keadilan Jender*, Cet I; Surabaya: IAIN SA Press. 2012.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan Pustaka. 2016
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Suyuthi, Imam. "Asbabun Nuzul," diterjemahkan Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2017.
- Alwi, Muhammad. "Intrepretasi Kontekstual Ahmad Syafi'i Ma'arif Atas Peran Perempuan Di Ruang Publik Dalam QS. An-Nisa: 34." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.105-117>.
- Amin, Ahmad Afifuddin Al. "Kepala Keluarga Dalam Islam (Telaah QS. Al-Nisa: 34)." *Jurnal Indo-Islamika* 1, no. 2 (2020)
- Amin, Muhammad. "Kepemimpinan Keluarga / Qiwamah Dalam Islam: Analisis, Studi Karya, Kitab Al-Muawafaqat," *Liwaul Dakwah* 10, no. 12 (2020)
- Anam, Haikal Fadhil, dkk. "Tafsir Feminisme Islam," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 161–76, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3071>
- Ananurjannah, Ananurjannah. 2022. "Konsep Qiwamah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Kasyaf Karya Al-Zamakhsyari Dan Quran and Women Karya Amina Wadud)," (Skripsi S.Ag UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Erviena, Erlies. 2021. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiranm Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qir'ah Mubadalah", (Thesis M.Ag Institut PTIQ Jakarta).
- Fithrotul Aini, Adrika. "Penafsiran Kontekstual Ayat Al-Qur'an Tentang Relasi Laki-Laki Dan

- Perempuan.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2021): 92–109. <https://doi.org/10.31538/almada.v4i1.1125>.
- Fitriana, Ayu, and Cenni. “Perempuan Dan Kepemimpinan.” *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, no. 1 (2021)
- Ghufron, Achmad. “Kepemimpinan Keluarga Perspektif Feminisme Islam (Penafsiran Fatimah Mernissi dan Riffat Hassan terhadap Qs. An-nisa: 34),” *al-Thiqah* 3, no. 2 (2020).
- Hernawati, Reni. 2019. "Makna Qiwamah Dalam Al-Quran (Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl)," (*Skripsi S.Ag UIN Raden Intan*).
- Ibrahim, Sulaiman. “Kepemimpinan Perempuan Di Ruang Publik Dalam Tafsir Al-Kasasyâf.” *Al-Ulum* 18, no. 2 (2018): 459–80. <https://doi.org/10.30603/au.v18i2.536>.
- Jaya, Makmur. “Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran.” *At-Tanzir* 11, no. 2 (2021): <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>.
- Lestari, Lenni. “Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Ethico-Legal Dalam Alquran.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2017):15. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v2i1.247>.
- Rahim Abdul. “Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender.” *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016)
- Rohmatullah, Yuminah. “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara Yuminah,” *Jurnal Syariah* 17, no. 1 (2017).
- Rokhman, Taufik. “Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur’an (Kajian Surat Al-Nisa’ [4]: 34).” *Muwazah* 5, no. 2 (2013)
- Suryani, Suryani. “Kajian Hermeneutika Hadis Tentang Tanggung Jawab Nafkah dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga Serta Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia (Kritik Sosio Historis Fazlur Rahman),” (*Disertasi UIN Raden Intan Lampung*, 2018).
- Tohet, Moch., and Lathifatul Maulidia. “Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara.” *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.100>.
- Wildani, Ahmad Fahmi. 2018. “Kepemimpinan Dalam Al Qur’an.” (*Skripsi S.Ag UIN Sunan Ampel*)

Yanti, Ziska. "Pendekatan Ma'na Cum Maghza Tentang Arrijalu Qowwamuna 'Ala An - Nisa'," *El-Maqra'* 2, no. 1 (2022)

Yulianti, dkk. "Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin." *Madani 10*, no. 2 (2018)